



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 082 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Jenis-Jenis Perizinan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Jenis-Jenis Perizinan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat atau yang disebut nama lain adalah pimpinan Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Kabupaten.
7. Pemerintahan Kecamatan adalah kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan.
8. Pemerintah Kecamatan adalah Camat dan perangkat Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;

- h. Penyelenggaraan; dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan
- (2) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 6

- (1) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat meliputi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan paling lambat 30 hari setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB V

TATA CARA PELIMPAHAN

Pasal 7

- (1) Tata cara pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat diikuti dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Panduan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan (SOP AP) yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
- (2) Camat menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SAP) berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Panduan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

MEKANISME KOORDINASI DI KECAMATAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan, Camat dapat melakukan mekanisme koordinasi yang meliputi :

- a. Rapat Koordinasi rutin diikuti oleh UPTD atau aparatur perangkat daerah yang ditugaskan di Kecamatan;
 - b. Rapat koordinasi Insidental dilakukan sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan mekanisme koordinasi pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Camat

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap wewenang yang dilimpahkan kepada Camat dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan secara teknis.
- (2) Bentuk pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fasilitasi;
 - b. Konsultasi;
 - c. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Pelaporan pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dilakukan secara berkala oleh Camat dengan tembusan kepada organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan secara teknis.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaporan rencana pelaksanaan;
 - b. Pelaporan realisasi pelaksanaan;
 - c. Pelaporan kendala pelaksanaan;
 - d. Pelaporan rencana tindak lanjut.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN SUMBER DAYA

Pasal 11

Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat didukung dengan pembiayaan, personil, sarana dan prasarana disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 032 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Jenis-Jenis Perizinan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 051 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 032 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Jenis-Jenis Perizinan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 6 September 2017

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI